



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1185, 2015

BNP2TKI. TKI Purna. TKI Bermasalah. WNI
Overstay. Pemberdayaan. Petunjuk Teknis.

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA INDONESIA
PURNA/TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH/WARGA NEGARA
INDONESIA *OVERSTAYERS* DAN KELUARGANYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 3 huruf a dan c, dan Pasal 95 ayat (2) huruf b butir 6 dan 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlu dilakukan langkah-langkah dan upaya untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia (TKI) dan keluarganya;
- b. bahwa salah satu upaya untuk memberdayakan dan mendayagunakan TKI secara optimal dan manusiawi serta guna meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya maka perlu dilakukan Pemberdayaan TKI Purna/TKI Bermasalah (TKIB)/Warga Negara Indonesia Overstayers (WNIO) dan keluarganya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang Petunjuk Teknis Pemberdayaan TKI Purna/TKIB/WNIO dan keluarganya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388) ;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan;
 5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.01/KA/I/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA INDONESIA PURNA/TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH/WARGA NEGARA INDONESIA OVERSTAYERS DAN KELUARGANYA.**

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Purna (TKI Purna)/Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB)/Warga Negara Indonesia Overstayers (WNIO) dan keluarganya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala BNP2TKI ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BNP2TKI ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pemberdayaan TKI Purna/TKIB/WNIO dan keluarganya dipergunakan sebagai acuan atau pedoman dalam pelaksanaan Pemberdayaan TKI Purna/TKIB/WNIO dan keluarganya.

Pasal 3

Peraturan Kepala BNP2TKI ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BNP2TKI ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2015

KEPALA

**BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
INDONESIA,**

NUSRON WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2015
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN
NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERDAYAAN TKI PURNA/
TKIB/WNIO DAN KELUARGANYA

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

- Sejalan dengan keinginan Pemerintah melalui program “Indonesia Memanggil” kepada 1,8 juta orang TKIB/WNIO dari luar negeri secara bertahap, dimana pada tahun 2015 ini menargetkan akan memulangkan sebanyak 50.000 orang TKIB/WNIO dari berbagai negara khususnya Malaysia dan Saudi Arabia. Guna mendukung program pemulangan TKIB/WNIO, agar kelak para TKIB/WNIO termasuk keluarganya dapat mengelola/memanfaatkan uang hasil bekerja di luar negeri untuk hal-hal yang produktif, sehingga mereka tetap memperoleh penghasilan di dalam negeri.
- BNP2TKI melalui Deputi Bidang Perlindungan akan melakukan program pemberdayaan TKI Purna/TKIB/WNIO dan keluarganya dengan menitik beratkan pada 4 (empat) bidang program yaitu :
 - ketahanan pangan;
 - industri ekonomi kreatif;
 - industri pariwisata;
 - industri jasa.
- Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam mewujudkan pemberdayaan TKI Purna/TKIB/WNIO dan keluarganya, maka BNP2TKI melalui Deputi Bidang Perlindungan melaksanakan program pemberdayaan TKI Purna/TKIB/WNIO dan keluarganya bekerjasama dengan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, Akademisi, Organisasi Masyarakat/LSM penggiat TKI, Industri/Profesional, serta Lembaga Keuangan.

- Hal ini dilakukan dengan harapan pelaksanaan pemberdayaan dapat lebih fokus, terarah dan sesuai dengan keinginan dan kemampuan TKI Purna/TKIB/WNIO dan keluarganya.
- Untuk kelancaran dan keseragaman dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, maka perlu dibuat petunjuk teknis kegiatan pemberdayaan dimaksud sebagai pedoman atau acuan bagi seluruh petugas pelaksana di BP3TKI/LP3TKI.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan Pemberdayaan dimaksudkan untuk memberikan motivasi dan membuka wawasan kepada TKI Purna/TKIB/WNIO dan keluarganya, memberikan pengetahuan terkait dengan pengembangan ekonomi produktif (wirausaha, investasi, dan usaha-usaha produktif lainnya) dengan memanfaatkan penghasilan yang diperoleh selama bekerja di luar negeri, potensi diri sendiri maupun lingkungan sekitar (sumberdaya alam, dan lain-lain). Diharapkan TKI Purna dan keluarganya dapat memperoleh penghasilan secara terus menerus sehingga dapat meningkatkan ekonomi keluarga yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan baik bagi dirinya, keluarga maupun masyarakat disekitarnya, bahkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

Adapun tujuan dari kegiatan Pemberdayaan TKI Purna/TKIB/WNIO dan keluarganya adalah untuk memberikan peluang bagi para TKI Purna dan keluarganya agar dapat lebih produktif dalam memanfaatkan uang penghasilan dan kemampuan yang ada dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya dan TKI yang bersangkutan tidak kembali bekerja sebagai TKI di luar negeri.

C. PENGERTIAN/DEFINISI

1. Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
2. Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah yang selanjutnya disingkat TKIB adalah setiap TKI yang sedang menghadapi masalah, baik permasalahan ketenagakerjaan maupun non ketenagakerjaan.
3. Warga Negara Indonesia Overstayers yang selanjutnya disingkat WNIO adalah setiap warga negara Indonesia yang melakukan pelanggaran keimigrasian di luar negeri.